

FINEST

Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam

Vol. 4, No.2 (2020)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>

Utilization Of Pawn Plantations In Air Buluh Village Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency According To Islamic Law

Alek Saputra

Universitas Islam Kuantan Singingi

Email : alexsaputra@ymail.com

Accepted: Deseember 12th, 2020. Approved: December 19th, 2020. Published: December 30th, 2020

Abstrac

Islam requires its people to seek the gift of Allah SWT in the form of good and lawful sustenance, after the sustenance is owned and controlled from the results of their hard work it is considered as wealth. Therefore, the wealth of every work and effort of a Muslim is obliged to pay zakat and this is known as zakat profession. The profession in question is work that is carried out with knowledge and skills, whether certified or not, and the business object must also be halal. Income from professional work is in the form of honorarium fees, regular or non-regular salaries, if the right to zakat is sued if it has met a nisab equivalent to a gold zakat nisab and trade in accordance with the fatwa provisions of the Indonesian Ulema Council. Deduction of wages as work income for employees (lecturers and staff) at UNIKS as professional Zakat deductions through the finance / treasury. There are 50 unique lecturers who have serdos until 2019. So based on the results of the analysis that serdos lecturers and employees who pay zakat because they have knowledge of compulsory zakat on work income (professional zakat) by reading or with scientific knowledge as many as 25 people are around 59.5%, obtaining knowledge through ustaz lectures as many as 9 people and around 21 , 3%, through information from peers who have knowledge of Islam as many as 5 people and around 12% and through the socialization team as many as 3 people and around 7.1%. While the interest of UNIKS lecturers and employees in paying zakat in their profession is through cutting treasurers and channeled to UPZ UNIKS as many as 32 people and around 76%, and as many as 10 people and around 24% know zakat but have not paid zakat because it has not reached the nisab of professional income from salary in Uniks.

Keywords: Knowledge, Interests, lecturers and professional zakat

Pemanfaatan Gadai Perkebunan Di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Hukum Islam

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis seberapa jauh fiqh muamalah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam aktifitasnya dalam pegadaian lahan yang sebagian dalam masyarakat desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dalam memanfaatkan gadai kebun. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan gadai berupa kebun menimbulkan ketidakpastian hak dan kewajiban sehingga terjadi masalah ditengah masyarakat dan kendala dalam pelaksanaannya di Desa Air Buluh, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata kunci: gadai dan perkebunan

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat berinteraksi dengan sesama manusia merupakan suatu kebutuhan, karena dengan interaksi antar sesama manusia akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta bisa saling bertukar informasi. Termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi manusia tidaklah mungkin bisa memenuhinya sendiri, ada banyak cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam pun tata cara memenuhi kebutuhan ekonomi telah di atur, seperti halnya jual-beli, berserikat atau bekerja sama, membuat perjanjian sampai pada hal hutang-piutang pun telah diatur dalam Islam. Sehingga Islam secara lengkap telah mengatur kehidupan manusia. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Menurut Ali (2008), salah satu akad perekonomian adalah gadai atau dalam islam disebut akad *ar-Rahn*. *ar-Rahn* adalah meyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud setelah ditebus.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150).

Dasar hukum tentang kebolehan gadai dalam al-Qur'an adalah surat al-Baqarah: 283 yang artinya: *"Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang"*.

Pada umumnya di daerah pedesaan banyak transaksi-transaksi yang perlu ditinjau ulang mengenai kebolehan menurut hukum Islam (fiqh muamalah). Karena terkadang banyak permasalahan yang sudah tidak sesuai dengan garis-garis yang telah diberikan Islam. Dari pengamatan awal yang dilakukan di lapangan, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa praktek gadai di masyarakat perkampungan masih menggunakan cara-cara tradisional, hal ini terbukti bahwa belum adanya tanda atau bukti diantara kedua

belah pihak telah terjadi perjanjian/akad gadai. Praktek masyarakat masih mengedepankan sebuah kepercayaan terhadap amanat tersebut. Kemudian praktek gadai yang terjadi di masyarakat, selain tidak tertulis juga tidak ada kejelasan mengenai boleh atau tidaknya memanfaatkan gadai tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang murtahin (penerima gadai), bahwa tanah yang digadaikan merupakan kebanyakan perkebunan karet dan kelapa sawit yang sudah menghasilkan. Oleh karena itu sering kebun ini dimanfaatkan hasilnya sebelum tanah ini diambil pemilikinya. Hal ini dilakukan daripada tanah kosong begitu saja (Sarifudin, 2019).

Menurut Syaikh Sulaiman (2013), transaksi *rahn* adalah transaksi yang dimaksudkan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama masih seperti itu murtahin tidak boleh sedikitpun mengambil manfaat dari barang gadai, meskipun si rahin mengizinkannya. Sebab praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Akan tetapi ketentuan hukum seperti ini hanya berlaku ketika barang gadai bukan dari jenis hewan yang biasa dikendarai atau hewan yang diambil air susunya.

Dari fenomena diatas mengenai gadai perkebunan di pedesaan, dapat diketahui bahwa adanya ketidakjelasan boleh atau tidaknya memanfaatkan gadai dari perkebunan. Beberapa penelitian yang mendukung fenomena diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2016), Mafazan (2019) dan Agustin (2020) tentang pemanfaatan gadai perkebunan di pedesaan.

Peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian mengenai pemanfaatan gadai perkebunan di desa air buluh kuantan singingi, mengingat hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas serta hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka penulis mengangkat judul: “Pemanfaatan Gadai Perkebunan Di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah apakah fiqih muamalah dapat dilaksanakan dalam masyarakat Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dalam memanfaatkan gadai kebun?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh fiqih muamalah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam aktifitasnya dalam pegadaian lahan yang sebagian dalam masyarakat desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dalam memanfaatkan gadai kebun.

TINJAUAN PUSTAKA

Gadai

Menurut Haroen (2007), gadai merupakan suatu sarana saling tolong - menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa. Sehingga kemudian akad gadai ini dikategorikan ke dalam akad yang bersifat derma (*tabarru*) hal ini disebabkan karena apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Menurut Syafi'i (2001), yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*marhun*). Selain itu, *rahn* juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yakni akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa semua akad yang bersifat derma dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan).

Sementara itu menurut Ali (2008), Ulama Madzab mendefinisikan *rahn* sebagai

berikut:

1. Ulama Malikiyah

Mendefinisikan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat menuntut mereka yang dijadikan jaminan bukan saja materi, tetapi juga barang yang bersifat manfaat tertentu.¹

2. Ulama Hanafiyah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang itu, baik seluruh atau sebagian.

3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan materi (barang) sebagai itu hanyalah harta yang bersifat materi jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.

METODE PENELITIAN

Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya” (Lexy J. Moleong, 2005:157). Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data kualitatif dan juga data berupa angka yang merupakan jawaban dari responden. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tempat cara yaitu: melalui Observasi, Wawancara (*interview*), angket, Studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi.

Observasi

Menurut Hadi (2004), observasi adalah kegiatan dimana peneliti melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan, tindakan, kejadian, dan sebagainya. Dengan begitu, pada waktu pengumpulan data, peneliti berperan serta terhadap objek yang diteliti yaitu berupa pelaksanaan gadai kebun.

Wawancara Mendalam

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah ditentukan secara mendalam dan tak terstruktur. Dalam penelitian ini, alat untuk menyimpan data hasil wawancara mendalam berupa handphone. Kemudian rekaman ini ditransfer ke dalam komputer/laptop. Semua rekaman audio hasil wawancara akan dibuatkan transkrip dengan memilih topik-topik atau pernyataan yang dianggap relevan untuk dianalisis lebih lanjut lagi oleh peneliti. Menurut Sugnono (2013), hasil wawancara akan dicatat setelah melakukan wawancara agar tidak lupa atau bahkan hilang karena wawancara dilakukan tidak terstruktur, maka peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting, yang tidak penting, data yang sama dikelompokkan. Data yang masih diragukan, perlu ditanyakan kembali kesumber data lama atau yang baru agar memperoleh ketuntasan.

Menyebarkan angket

Dalam pengumpulan data ini, peneliti memberikan suatu daftar yang berisikan pernyataan-pernyataan secara tertulis kepada responden, yaitu orang yang terlibat baik setelah melaksanakan ataupun sedang pelaksanaan kegiatan gadai kebun. Dalam penyebarannya, angket diberikan langsung kepada responden.

Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui cara mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan dan keluhan subjek penelitian, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Dokumentasi

Teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara media elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan paparan data dapat ditemukan bahwa seorang *murtahin* mengadai sawah pada awalnya menawarkan pada *rahin* dengan alasan sosial dimana seorang *rahin* mendapat tawaran dari *murtahin* sejumlah uang dengan cara *rahin* harus menyerahkan kebunnya sebagai jaminan, dalam melakukan gadai seorang *murtahin* tidak memperhitungkan letak tanah dan luasnya. Selanjutnya dengan alasan komersial dimana seorang *murtahin* memperhitungkan letak kebun dan luasnya. Biasanya luas kebun yang digadaikan seluas 10.000 m² dengan imbalan yang sangat rendah misalnya Rp. 8.000.000,00.- 10.000.000,00.

Kemudian dalam akad tersebut seorang *murtahin* mensyaratkan bahwa kebun tersebut harus diserahkan dan di kelola dan hasilnya pun akan dimilikinya sendiri. Jika seorang *rahin* tidak dapat menebus *marhun* maka, *marhun* tersebut akan selamanya berada ditangan *murtahin*. Kebanyakan orang yang melakukan gadai, dirinya merasa dirugikan karena mereka tidak bisa melunasi atau menebus kebunnya yang menjadi jaminan atas utang yang diterimanya. Gadai dalam pandangan masyarakat Desa Air Buluh digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, yang dalam masyarakat Desa Air Buluh tersebut kebun sebagai jaminannya barang gadai tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai (*mutahin*) dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai (*rahin*) dapat mengembalikan.

Akad gadai perkebunan dilakukan karena *rahin* mengalami kesulitan ekonomi mendesak seperti dijelaskan Pak M. Lintas, beliau menambahkan karena apabila mengambil pendanaan di lembaga keuangan harus melewati prosedur yang lama sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut sifatnya tak terduga. Sehingga langkah tersebut merupakan langkah yang mereka anggap dapat menyelesaikan masalah. Pak Samsul Arifin menjelaskan bahwa praktek gadai yang ada di Desa Air Buluh terdapat dua jenis praktek. Yang pertama gadai kebun karena alasan sosial yaitu *murtahin* melaksanakan akad gadai karena bermaksud membantu dalam hal ini *murtahin* tidak melihat berapa luas kebun yang dimiliki oleh *rahin*. Hal seperti ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Ishak:

“Bahwa dia menggadai kebun dari tetangganya yang memerlukan uang yang akan digunakan membiayai sekolah anaknya.² Sehingga dengan alasan saling membantu Pak Ishak memberikan pinjaman, dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut kemudian ia menerima dan kebun yang ditipkan kepadanya

sebagai jaminan pinjaman yang ia berikan tersebut”.³

Selanjutnya akad gadai ini dengan alasan komersial yaitu dengan tujuan *murtahin* mengambil keuntungan dan memanfaatkan barang gadai dari *rahin*. Dalam hal ini *murtahin* mempertimbangkan letak dan luas kebun yang akan dijadikan barang jaminan, dan juga sebagai pertimbangan seberapa besar *murtahin* akan meminjami uang kepada *rahin*. Maksudnya ialah semakin besar pinjaman yang diambil, maka penguasaan *murtahin* atas sawah gadai tersebut semakin lama juga. Ini seperti dijelaskan oleh pak Herizal: Menurutnya daripada uang yang dimilikinya didiamkan saja dan tidak memberikan hasil, ia kemudian mengambil gadai yang ditawarkan kepadanya. Sementara itu berkaitan dengan praktek gadai sawah ini, menurut pengamatan Peneliti, serta adanya keterangan dari masyarakat, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan akad gadai tersebut, di antaranya:

Pembagian hasil dari pemanfaatan barang jaminan, masalah ini muncul karena hasil dari pengelolaan kebun sebagai barang jaminan tidak dibagi rata. Bahkan si *rahin* terkadang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengelolaan kebun oleh si *murtahin*. Hal tersebut muncul, karena menurut si *murtahin* bahwa si *rahin* tidak memiliki hak atas kebun yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan kebun sepenuhnya hak si *murtahin* dan hasil dari pengelolaanpun sepenuhnya milik si *murtahin*.

Berlarut-larutnya gadai ini muncul ketika batas waktu yang diberikan si *murtahin* kepada si penggadai jatuh tempo. Kemudian si *rahin* tidak mampu mengembalikan hutangnya sesuai batas waktu yang di berikan si *murtahin*. Kemudian pihak *murtahin* menahan barang jaminan sampai si *rahin* melunasi hutangnya. Sehingga sering mengakibatkan gadai tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Kebanyakan dalam pelaksanaan akad gadai timbul permasalahan yang sama di kemudian hari. Hal ini salah satunya dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang benar.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Pak. Karman yang merupakan *rahin* juga:

Menurutnya, pemanfaatan atas sawah gadai tersebut tidak menjadikan keberatan baginya sebagai pemilik kebun. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan praktek gadai tersebut membawa manfaat bagi kedua belah pihak (*murtahin dan rahin*). Bagi *rahin*, ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah tanpa harus kehilangan harta yang sudah dimiliki sebelumnya, meskipun dalam jangka waktu tertentu kebun yang dimilikinya berada dalam penguasaan *murtahin* namun ia dapat memilikinya kembali ketika ia mengembalikan pinjamannya. Bagi *murtahin*, selain ia dapat menolong *rahin*, ia juga tertolong oleh *rahin* dimana ia dapat mengambil manfaat dari sawah yang di jadikan jaminan tersebut, sehingga ia mendapatkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain adanya manfaat tersebut.

Menurut Pak. Ujang Heler pula bahwa :

Yang membuatnya tidak keberatan dengan pemanfaatan kebun gadai tersebut ialah bahwa di jaman sekarang ini tidak akan mudah untuk meminta bantuan finansial jika bermodalkan kepercayaan saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Pak Pudin (*murtahin*), bahwa pemanfaatan sawah gadai yang dilaksanakan di Desa Air Buluh tersebut tidak berlebihan. Menurutnya meskipun *murtahin* mendapatkan manfaat dari kebun gadai tersebut, namun manfaat yang diperoleh tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan modal yang harus dikeluarkan untuk mengolah

kebun tersebut. Pak. Ambun memperkuat pendapat yang disampaikan oleh Pak Darwizar dan Pak Samsul Arifin:

Bahwa pelaksanaan gadai yang dilaksanakan di Desa Air Buluh tersebut biasanya dilaksanakan secara tiba-tiba untuk menyelesaikan kebutuhan *rahin* yang sifatnya tak terduga. Sehingga menurutnya mengenai pemanfaatan kebun gadai oleh *murtahin* bukan termasuk kedalam akad qard yang mensyaratkan manfaat. Pemanfaatan kebun gadai tersebut lebih dimaksudkan sebagai bentuk rasa terima kasih dari pihak *rahin*.

Hemat penulis bagaimana mungkin seorang yang sudah jelas sedang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, justru harta yang telah dimilikinya pun dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin dalam jangka pendek masalah terselesaikan dengan adanya utang yang diambil tersebut, namun dalam jangka panjang *rahin* justru akan mengalami permasalahan yang baru dimana *rahin* akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sementara ia juga harus mengembalikan pinjaman yang diambilnya. Maka akad gadai kebun dengan mensyaratkan pemanfaatan sawahnya sebagai barang jaminan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Ekonomi Islam. Jikalau kronologisnya seperti temuan dilapangan hemat penulis akan lebih baik apabila akadnya diubah dimana pinjaman dilaksanakan dengan batas waktu yang telah disepakati, kemudian jika telah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut barulah *rahin* memberikan kuasa kepada *murtahin* untuk mengolah dan mengambil manfaat dari kebun yang dimilikinya selama kurun waktu tertentu. Dengan catatan bahwa lamanya penguasaan tersebut harus disesuaikan dengan besarnya pinjaman, dengan cara mengukur jumlah hasil panen yang mungkin dapat diperoleh dari kebun tersebut jika dibandingkan dengan jumlah hasil panen yang biasanya dapat diperoleh setiap musimnya.

Penulis setuju bahwa mensyaratkan adanya pengambilan manfaat dari pinjaman yang diambil tidak diperbolehkan. Namun, berkenaan dengan pemanfaatan kebun sebagai jaminan atas pinjaman yang diambil seperti yang dilaksanakan di Desa Air Buluh tersebut bukan merupakan bentuk akad gadai. Hal ini berdasarkan bahwa akad gadai yang dimaksudkan ialah apabila barang yang dijaminan berupa harta benda bergerak. Sementara yang dilaksanakan di Desa Air Buluh ialah dengan menggunakan barang jaminan berupa barang tidak bergerak yakni kebun. Berkenaan dengan pelaksanaan akad gadai dengan menambahkan pemanfaatan atas kebun yang dijadikan jaminan oleh *murtahin* seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Air Buluh tersebut satu solusi yang dapat diambil yakni dengan mengubah akad, salah satunya dengan mengubahnya menjadi akad sewa.

SIMPULAN

Adanya kecacatan dalam sighthat antara *Rahin* dan *murtahin*, yakni dalam sighthat yang mereka laksanakan terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam praktek gadai kebun tersebut terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan *marhun* (lahan kebun), yang secara keseluruhan berpindah ke tangan *murtahin*. Dan syarat tersebut merusak shighthat akad, dimana dijelaskan bahwa dalam shighthat akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu di masa mendatang, serta tidak boleh bertentangan dengan substansi akad gadai itu sendiri. Secara Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* dalam Pelaksanaan Gadai kebun di Desa Air Buluh, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa praktek pemanfaatan barang jaminan (kebun) tersebut dapat dikategorikan kedalam akad qard yang mensyaratkan tambahan tertentu, dan ini tidak diperbolehkan oleh agama dan dapat dikategorikan ke dalam macam riba. Selain itu juga pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* ini keluar

dari ketentuan bahwa yang berhak memanfaatkan suatu barang ialah pemiliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2008). Hukum Gadai Syari'ah. Jakarta: Sinar Grafika.
- An-Nawawi, Al- Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, Riyadhus Shalihin. (1999).
Diterjemahkan oleh Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- Antonio, Muh. Syafii. (1999). Bank Syari'ah 'Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia
Institute.
- _____. (2001). Bank Syari'ah 'Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- As-Shiddieqy, Hasbi. (1997). Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. (2001). Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7. Semarang: PT. Pustaka Rizki
Putra.
- _____. (2003). Mutiara Hadits 5. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Creswell, John. W. (2002). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan
Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi
Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang
Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI, Abdul Aziz, Abdur Rauf dan Al- Hafiz (ed). (2005). Mushaf Al-
Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002. Jakarta: Al- Huda.
- Dewi, Gemala, dkk. (2005). Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DSN-MUI. (2006). Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Ciputat: CV. Gaung
Persada.
- Hadi, Muhamad Sholihul. (2003). Pegadaian Syari'ah. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Hamidy, Muammal. (2007). Terjemah Nailul Authar Jilid IV. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haroen, Nasrun. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. (2003). Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat).
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Masadi, Ghuftron A. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
- Mundayat, Arif. (1997). Membangun Budaya Kerakyatan Kepemimpinan Gus Dur.
Yogyakarta: Titian Illahi Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Nazir, Moh. (1998). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. (1996). "Hukum Perjanjian Dalam
Islam". Jakarta: Sinar Grafika.